



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XIV/2016
Tentang**

Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Pemohon** : Abdul Bahar
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 1 poin 1 [*sic!*] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Februari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan telah dikonfirmasi dalam persidangan tanggal 1 November 2016. Dalam perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kerugian konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 poin 1 [*sic!*] UU 15/2011. Pemohon hanya menerangkan secara sumir bahwa Pemohon adalah pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada [*sic!*] Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena didaftarkannya Pemohon sebagai pemilih hanya untuk melegalisasi partai politik guna melakukan tindakan sewenang-wenang.

Bahwa Mahkamah, baik dalam sidang pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang perbaikan permohonan, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menjelaskan mengenai kerugian konstitusionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, namun Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional dimaksud. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo*

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.